



KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KEUANGAN POLRI
Nomor: Kep/ IO / V /2024

tentang

PERUBAHAN ATAS SEBAGIAN ISI
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KEUANGAN POLRI
NOMOR: KEP/26/XI/2021 TANGGAL 2 NOVEMBER 2021
TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAKSANAAN KERJA DI SATUAN KERJA PUSAT KEUANGAN POLRI

KEPALA PUSAT KEUANGAN POLRI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi serta meningkatkan kualitas kinerja personel pada Pusat Keuangan Polri maka disusun Standar Operasional Prosedur (Perubahan) sesuai dengan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam menyelesaikan kegiatan dan melaksanakan kebijakan pada Pusat Keuangan Polri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Pusat Keuangan Polri tentang Standar Operasional Prosedur (Perubahan) Pelaksanaan Kerja di Satuan Kerja Pusat Keuangan Polri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
3. Peraturan Menteri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Sop Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Kepolisian;
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 tentang Sistem, Manajemen dan Standar keberhasilan pembinaan Sumber Daya Manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Berkeunggulan;
6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Memperhatikan

- Memperhatikan :
1. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah;
 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan;
 3. Tindak lanjut hasil pemeriksaan Itwasum Polri tentang kelengkapan dokumen administrasi pada Pusat Keuangan Polri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KEUANGAN POLRI TENTANG PERUBAHAN ATAS SEBAGIAN ISI KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KEUANGAN POLRI NOMOR: KEP/26/XI/2021 TANGGAL 2 NOVEMBER 2021 TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KERJA DI SATUAN KERJA PUSAT KEUANGAN POLRI**

PERTAMA : **Perubahan sebagian isi Keputusan Kepala Pusat Keuangan Polri Nomor: Kep/26/XI/2021 Tanggal 2 November 2021 Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Kerja di Satuan Kerja Pusat Keuangan Polri, dengan perubahan:**

a. Perubahan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Semula tertulis:

- a) Bidang Urusan Keuangan:
SOP Pengajuan Permintaan dan Penyaluran Tunjangan Kinerja Satker
- b) Bidang Pembiayaan:
SOP Pemeriksaan dan Pembayaran Tunjangan Kinerja
- c) Bidang Pengendalian:
SOP Mekanisme Permintaan Tunjangan Kinerja di Lingkungan Polri
- d) Bidang Pengendalian:
SOP Permintaan Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Diubah menjadi:

SOP Mekanisme Permintaan Penyaluran Tunjangan Kinerja Polri melalui Aplikasi Puskeu Presisi
(Terintegrasi Dengan Bidang-Bidang Di Puskeu Polri)

b. Perubahan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Semula tertulis:

- a) Bidang Urusan:
Keuangan SOP Pengajuan Permintaan dan Penyaluran Dana Kontijensi Dukungan Kapolri
- b) Bidang Pembiayaan:
SOP Penyaluran dan Pembayaran Kontijensi/Direktif Kapolri

Diubah menjadi:

SOP Pengajuan dan Penyaluran Dana Direktif Kapolri
(Terintegrasi Dengan Bidang-Bidang Di Puskeu Polri)

c. Penambahan

- c. Penambahan Standar Operasional Prosedur (SOP) Terintegrasi Dengan Bidang-Bidang Di Puskeu Polri yaitu SOP Pelaksanaan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) di Lingkungan Polri
- d. Penambahan Standar Operasional Prosedur (SOP) Urusan Tata Usaha yaitu SOP Registrasi Surat Masuk melalui Aplikasi Selaras
- e. Penambahan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Verifikasi yaitu SOP Penggunaan Aplikasi Verifikasi Puskeu Presisi.

- KEDUA : Hal-hal lain tetap mempedomani Keputusan Kepala Pusat Keuangan Polri Nomor: Kep/26/XI/2021 Tanggal 2 November 2021 Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Kerja di Satuan Kerja Pusat Keuangan Polri.
- KETIGA : Dengan demikian Keputusan Kepala Pusat Keuangan Polri Nomor: Kep/26/XI/2021 Tanggal 2 November 2021 Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Kerja di Satuan Kerja Pusat Keuangan Polri telah dilakukan perubahan.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Pusat Keuangan Polri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal 22 Mei 2024

